Pid. I.A.3

PUTUSAN SELA
Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, sebelum mengambil putusan akhir, telah menjatuhkan putusan sela sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. FARIDA HANUM, Perempuan, Umur 64 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jalan Panili Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara (Isteri);
2. JULIANTI, Perempuan, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Labu Lingkungan III Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara (Anak);
3. ADAM MALIK, Laki-laki, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun II Desa Sijawi-jawi, Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara (Anak);
4. NAZMAH, Perempuan, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Panili Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara (Anak);
5. MAHYARUDDIN, Laki-laki, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Panili Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara (Anak);
6. HASNAH, Perempuan, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Panili Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara (Anak);

7. ASTUTI, Perempuan, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Imam Bonjol Ujung Lingkungan IV Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara (Anak);

Oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

LAWAN

NURHAIDAH, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Tanjung Balai / 31 Desember 1962, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Beting Seroja Gang Pinang Lingkungan II Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei.Tualang Raso Kota Tanjung Balai, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan Gugatan yang materi selengkapnya adalah sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Setelah memperhatikan materi dari Jawaban dari Tergugat;

Setelah memperhatikan materi Replik dan Duplik yang diajukan di persidangan oleh masing-masing pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 13 November 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 14 November 2017 di bawah Register Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Tjb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah isteri dan anak-anak kandung dari Almarhum H.Harris Bin H.Alang Soleh;
2. Bahwa H.Alang Soleh meninggal dunia tahun 1954, ketika hidupnya mempunyai 2 (dua) orang isteri, yang ke-1 (satu) bernama Mahnum (Almarhumah) meninggal dunia Tahun 1964, mempunyai 2 (dua) orang anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yaitu H.Yahya AL (Almarhum) meninggal dunia Tahun 1980 dan Hasyim (Almarhum) meninggal dunia Tahun 1979 dan isteri yang ke-2 (dua) bernama Hajjah Mintan (Almarhumah), mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Tan Amiluddin dan H.Harris;

3. Bahwa Tan Amiluddin meninggal dunia tanggal 19 Mei 2002, sedangkan H.Harris meninggal dunia tanggal 20 September 2010;
4. Bahwa selain mempunyai isteri-isteri dan anak-anak, Almarhum H.Alang Soleh mempunyai harta-harta peninggalan yang menjadi warisan dan setelah dilakukan musyawarah keluarga dengan para anak isteri pertama yang ketika itu diwakili oleh H.Yahya AL, menerangkan berdasarkan Surat Keterangan diatas kertas bermaterai pada tanggal 02-04-1978 dimana disepakati bahwa isteri ke-2 (dua) yaitu HJ.Mintan dan anaknya Tan Amiluddin dan H.Harris memperoleh bagian secara bersama-sama atas beberapa bidang tanah warisan H.Alang Soleh antara lain:
   a. Sepintu rumah dijalan Supratman No. 12 Tanjung Balai;
   b. Sebidang tanah perkebunan di Air Joman;
   c. Sebidang tanah perladangan di Titi Gantung (saat ini sebagai tanah terperkara);
   d. Sebagian rumah yang tanahnya tidak termasuk dijalan Imam Bonjol Tanjung Balai;
5. Bahwa adapun bidang tanah tersebut pada point 4 (empat) huruf a, b, dan d telah dialihkan sewaktu Tan Amiluddin dan H.Harris masih hidup, sedangkan bidang tanah perladangan yang terletak di Titi Gantung point 4 (empat) huruf c diatas, secara diam-diam Tergugat menjadikan sebagai miliknya seraya meminta pada Instansi Pemerintah setempat Lingkungan V Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Nomor :593/029/KSTR/2002 tanggal 26 Juli 2002;
6. Bahwa adapun bidang tanah tersebut dahulunya berbatas dan berukuran sebagai berikut:
   - Utara dahulu berbatas dengan tanah M.Sohor;
   - Barat dahulu berbatas dengan tanah Tolib;
   - Selatan dahulu berbatas dengan tanah Lobe A Majid dan Tolib;
   - Timur dahulu berbatas dengan tanah M.Salim;
7. Bahwa bidang tanah tersebutlah yang dinyatakan Tergugat sebagai kepunyaannya diduga dengan memmalsukan tandatangan orang tua kami H.Harris, karena asli surat-surat yang berkaitan dengan tanah warisan tersebut dipegang oleh Tan Amiluddin ketika hidupnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa terbukti ketika hidupnya H.Harris terus-menerus mengusahai dan menjaga bidang tanah terperkara tersebut karena sebagai harta warisan yang belum dibagai bersama dengan abangnya Tan Amiluddin dan sampai sebelum meninggal dunia H.Harris mengamanahkan kepada Para Penggugat untuk menjaga tanah terperkara tersebut;
9. Bahwa setelah meninggal dunia H.Harris sangat terkejut Para Penggugat ketika melihat tanah terperkara telah dikavling-kavling oleh Tergugat dan berusaha memasarkannya untuk dijual tanpa memberitahukan kepada Para Penggugat dan setelah itu Para Penggugat mencari tahu dan mendapatkan surat-surat tersebut;
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah terperkara adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad);
11. Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah merupakan harta warisan dari peninggalan Almarhum H.Alang Soleh, sebagaimana Surat Keterangan yang diperbuat oleh H.Yahya Al (Almarhum) yang notabene anak H.Alang Soleh dari isteri pertama diperuntukkan sebagai bagian isteri kedua yaitu Hj.Mintan dan anaknya H.Harris dan Tan Amiluddin, yang tentunya akan jatuh kepada Para Ahli Warisnya yaitu kepada Para Penggugat dan anak-anak Tan Amiluddin, sehingga dengan demikian Surat Keterangan Tanah No.593/029/KSTR/2002 tanggal 26 Juli 2002 yang mengatas namakan kepunyaan Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Bahwa dapat diduga Tergugat akan terus menjual / mengalihkan bidang tanah terperkara maka dimohonkan kehadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Berslag);
13. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didukung oleh bukti dan fakta yang autentik maka dimohonkan untuk dijatuhkan putusan serta merta (uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dimohonkan kehadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Cq.Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini untuk menetapkan suatu hari persidangan untuk itu serta memanggil para pihak yang berperkara seraya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menyatakan tanah warisan peninggalan Almarhum H.Alang Soleh semula memakai alas hak Gerant No.649 tanggal 02 Pebruari 1919 berbatas sebelah Utara dengan M.Sohor, Barat dengan tanah Tolob, Selatan dengan tanah Lobe A.Majid dan Tolib, Timur dengan tanah M.Salim sekarang terperkara terletak di Lingkungan V Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso yang diperuntukkan sebagai bahagian anaknya yaitu Tan Amiluddin dan H.Harris yang belum dibagi;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan pembagian harta pusaka yang diperbuat oleh H.Yahya Al, anak isteri pertama H.Alang Soleh tertanggal 02-04-1978;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah warisan peninggalan Almarhum H.Alang Soleh yang menjadi hak dari Tan Amiluddin dan H.Harris yang belum dibagi memakai surat Gerant Nomor :649 tanggal 02 Pebruari 1919 yang saat ini dikenal sebagai tanah terperkara adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor :593/029/KSTR/2002 tanggal 26 Juli 2002 atas nama Nurhaidah (Tergugat) setempat saat ini dikenal terletak di Lingkungan V Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilakukan dengan serta merta (uit voorbaar bij voorrad) meskipun ada banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Tanjungbalai berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et boono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat di wakili oleh Kuasa Hukumnya yakni Syahrizal, S.H., Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Ampera Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 November 2017, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 180/SK/2017/PN Tjb, sedangkan Tergugat di wakili oleh Kuasa Hukumnya yakni H.Syahrir, S.H. dan Subuh, S.H., berkantor pada Syahrir, S.H. & Associates di Jalan Rumah Potong Hewan / Jalan Amal Nomor 162 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertanggal 21 Desember 217, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 194/SK/2017/PN Tjb;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk berdamai dengan melalui proses Mediasi guna memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2008 dengan menunjuk seorang mediator yaitu Widi Astuti, S.H., berdasarkan Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Tjb tertanggal 28 November 2017;

Menimbang, bahwa akan tetapi hingga waktu yang ditetapkan ternyata berdasarkan laporan dari mediator bahwa proses mediasi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilajutkan dengan membacakan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, pihak Penggugat menyatakan tetap bertahan pada isi gugatannya dan tidak akan mengadakan suatu perubahan atau penambahan terhadap isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, selanjutnya Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Januari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI:

1. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI:

Bahwa, setelah membaca dan meneliti gugatan Penggugat baik terhadap subjek maupun dalil-dalil / alasan serta petitu yang diminta adalah sehubungan dengan untuk menentukan siapa-siapa ahli waris dari dan pembagian tanah warisan peninggalan Almarhum H.Alang Soleh terhadap ahli warisnya yaitu Almarhum Tan Amiluddin dan H.Haris;

Bahwa, oleh karena Penggugat adalah mengenai warisan, dimana Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Kekuasaan dimana Pasal 49 ayat (1) menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang;

a. Perkawinan;
b. Kewarisan (wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam);
c. Wakaf dan shadaqah;

Dan pada ayat (3) Pasal tersebut menyatakan Bidang Kewarisan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b Undang-undang tersebut ialah penentuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta waris / peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta waris / peninggalan tersebut;

Bahwa, oleh karena yang digugat Penggugat adalah mengenai hara berupa tanah warisan / peninggalan Almarhum H.Alang Soleh dan juga menentukan siapa-siapa ahli warisnya serta penentuan masing-masing maupun melaksanakan pembagian harta waris Almarhum H.Alang Soleh dengan istrerinya yang keuda yaitu Hajjah Mintan dan anaknya H.Haris dan Tan Amiluddin kesemuanya almarhum, maka tidak berwenang Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mengadili dan memeriksa perkara aqua, karena jurisdiksi absolut Pengadilan Agama sehingga oleh karena itu demi hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai supaya menyatakan tidak berwenang mengadili dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

2. TENTANG PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK LENGKA, SEHARUSNYA MENURUT SERTAKAN;
    1. Pemerintah cq. Camat Sei Tualang Raso dan Kepala Kelurahan Muara Sentosa Kota Tanjung Balai, yang telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/029/KSTR/2002 tanggal 26 Juli 2002 atas nama Tergugat;
    2. Badan Pertanahan Kota Tanjung Balai, karena telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah terperkara dan para pemiliknya antara lain:
        a. Sertifikat Hak Milik No.260/Kel.Muara Sentosa tanggal 14-06-2016 Surat Ukur No.51/Muara Sentosa/2016 tanggal 12 Mei 2016 luas 199 M2 an. Tan Haidir;
        b. Sertifikat Hak Milik No.261/Kel.Muara Sentosa tanggal 14-06-2016 Surat Ukur No.51/Muara Sntosa/2016 tanggal 12 Mei 2016, luas 199 M2 an. Dewi Astini;
        c. Sertifikat Hak Milik NO.262/Kel.Muara Sentosa tanggal 14-06-2016 Surat Ukur No.57/Muara Sentosa/2016 tanggal 12 Mei 2016 luas 398 M2 an. Tan Azhari;
        d. Sertifikat Hak Milik No.263/Kel.Muara Sentosa tanggal 14-06-2016 Surat Ukur No.58/Muara Sentosa/2016 tanggal 12 Mei 2016 luas 199 M2 an. Kelip Suryani;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e. Sertifikat Hak Milik No.264/Kel.Muara Sentosa tanggal 14-06-2016 Surat Ukur No.59/Muara Sentosa/2016 tanggal 12 Mei 2016 luas 199 M2 an. Nino;

3. Sebagai bidang tanah tersebut telah dikuasai dan ditempati oleh pihak ketiga yaitu: 1. Jafaruddin, 2. Hubban, 3. Bakhtiar, 4. Mariaty, 5. Syafrizal, 6. Budi Susanto, 7. Taufiq, 8. Mirwan, 9. Marlina dan 10. Siti Hawa : maka seharusnya nama-nama tersebut turut sebagai pihak Tergugat;

Bahwa oleh karena sebagian objek terperkara telah menjadi milik pihak ketiga berdasarkan alas hak kepemilikan yang dibuat oleh Pemerintah cq. Camat Sei Tualang Raso dan Lurah Muara Sentosa maupun Badan Pertanahan Kota Tanjung Balai tersebut tidak ikut/turut digugat pihak-pihak yang memperoleh hak maupun Pemerintah setempat cq. Camat dan Lurah serta Badan Pertanahan Kota Tanjung Balai sebagai pihak maka gugatan Penggugat dinyatakan mengandung cacat kurang pihak tidak lengkap yang dikenal dengan azas plurim litis consortium;

3. TENTANG TIDAK JELAS OBJEK SENGKETA (OBSCUUR LIBEL);

Bahwa gugatan Penggugat adalah mendalilkan tentang bidang tanah sebagai warisan Almarhum H.Alang Soleh tidak jelas (kabur) tentang letak bidang tanah, batas-batasnya, ukurannya baik lebar dan panjang serta luasnya yang hanya menyebutkan dahulu berbatas dengan (sebagaimana tersebut pada gugatan point 6) dan kapan waktunya itu juga tidak jelas sementara sekarang tidak disebutkan batas-batas dan ukurannya, gugatan tentang tanah yang tidak atau belum bersertifikat mutlak harus menyebutkan batas-batas, letak dan ukuran serta luas objek tanah sengketa, jika tidak di jelaskan maka gugatan harus dinyatakan obscuur libel dan tidak dapat diterima, vide Jurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.1559 K/Pdt/1983 tanggal 23-10-1984 dan No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17-04-1976 dan No.81 K/Sip/1971 tanggal 09-07-1973, terangkum dalam Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan oleh Yahya Harahap, SH, halaman 450 dan 451, penerbit Sinar Grafika Jakarta;

4. TENTANG TIDAK JELAS DASAR HUKUM DALIL DAN PETITUM GUGATAN;

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa, sebagian atau seluruhnya, apakah dalam kapasitasnya mempertahankan hak waris dari ahli waris Almarhum H.Alang Soleh atau selaku Ahli Waris Almarhum H.Haris bin H.Alang Soleh, karena Tergugat juga adalah isteri dari Almarhum Tan Amiluddin bin H.Alang Soleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang mempunyai anak masih hidup sebanyak 6 (enam) orang yaitu : 1. Tan Haidir, 2. Nino, 3. Noni, 4. Kelip Suryani, 5. Tan Azhari, 6. Dewi Astini, idak disebutkan oleh Penggugat keseluruhan anak-anak dari Almarhum Tan Amiluddin Bin H.Alang Soleh dalam gugatannya sehingga dalil gugatan tidak jelas dan tidak tertentu (een duideljke en bepaalde conclusive) dengan kata lain tidak memenuhi syarat formil gugatan;

Bahwa gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan Almarhum H.Alang Soleh dan hak apa saja yang di tuntut oleh Penggugat tidak jelas, apakah Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik atau yang berhak dari warisan Almarhum H.Haris Bin H.Alang Soleh tidak jelas dirinci akan tetapi hanya berbentuk kompositur, padahal dalam teori dan praktek pada prinsipnya petitum primair harus terperinci baru boleh dibarengi dengan petitum Subsidair berbentuk kompositur (ex aequo et bono);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dimohonkan kehadapan Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

TENTANG POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh gugatan Penggugat kecuali diakui dengan tegas dalam jabawan ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap telah diulangi dan termasuk dalam jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat tidak mengenal dimana tanah yang dimaksud Penggugat karena tidak disebutkan dengan jelas, letak tanah tersebut di Kelurahan maupun Kecamatan mana serta ukuran baik panjang maupun lebar serta luas dan batas-batas karena tanah yang Tergugat kuasai saat ini tidak berbatas dengan tanah seperti yang disebut Penggugat dalam gugatannya point 6 tersebut;
4. Bahwa Tergugat peroleh bidang tanah dari peninggalan / warisan suami Tergugat yang bernama Tan Amiluddin yang meninggal dunia di Tanjung Balai tanggal 19 Mei 2002, berdasarkan Surat Pernyataan Hak dari kami Para Ahli Waris Tan Amiluddin bin Alang Soleh (anak-anak Tan Amiluddin) pada tanggal 22 Juli 2002;
5. Bahwa adapun bidang tanah yang Tergugat peroleh tersebut terletak di Lingkungan V Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai, dengan ukuran dan batas-batas yaitu:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sebelah utara dengan tanah Hj. Halimah AR.....75 meter;
Sebelah Barat dengan tanah Dr.Edy.....49,5 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah R.Matsah dan Absah.....80 meter dan35,70 meter;
Sebelah Timur dengan tanah Zaharuddin.....53,20 meter;

6. Bahwa Tergugat tidak pernah memalsukan tanda tangan siapapun dan sungguh naif Penggugat menduga-duga tanpa pembuktian yang sah menurut hukum dan hal itu dipandang sebagai fitnah;
7. Bahwa tanah warisan Almarhum Haji Alang Soleh, memakai Grant Reg.No.649 tanggal 2 Februari 1919 yang notabene mertua Tergugat yang meninggal dunia tahun 1954 jatuh kepada isteri (Hj.Mintan) dan anaknya Tan Amiluddin Bin H.Alang Soleh (suami Tergugat) dan Ha.Haris Bin.Alang Soleh, telah ada penyerahan bidang tanah warisan tersebut dari Hj. Mintan dan H.Haris Bin H.Alang Soleh kepada Tan Amiluddin Bin H.Alang Soleh (suami Tergugat) pada tanggal 17 Mei 1986, terlampir dalam Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat;
8. Bahwa sangat mustahil Penggugat menyatakan H.Haris Bin H.Alang Soleh tidak mengetahui penyerahan tanah karena ia sendiri menandatangani penyerahan beserta orang tuanya Hj.Mintan, yaitu pada tanggal 17 Mei 1986 telah masuk mutlak menjadi hak dari Tan Amiluddin Bin H.Alang Soleh (suami Tergugat) dan setelah itu menguasai / mengusahainya sampai meninggal dunia Tan Amiluddin Bin H.Alang Soleh maka jatuh kepada Ahli Warisnya yaitu isteri (Tergugat) dan anak-anak, telah pula membuat penyerahan hak atas tanah kepada Tergugat (Nurhaidah) pada tanggal 22 Juli 2002;
9. Bahwa adapun alas hak kepemilikan Tergugat atas bidang tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/029/KSTR/2002 tanggal 26 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Lurah Muara Sentosa diketahui oleh Camat Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai dan bidang tanah tersebut turut diukur oleh Kepala Lingkungan V Kelurahan Muara Sentosa Bapak Yahya Indris ketika itu;
10. Bahwa leh karena kepemilikan Tergugat atas bidang tanah tersebut dilindungi alas hak yang sah diatur berdasarkan peraturan per Undang-undang yang berlaku untuk itu maka Tergugat sebagai pemilik yang sah dapat mengalihkannya kepada pihak ketiga antara lain, 1. Jafaruddin, 2. Hubban, 3. Bahkhtiar, 4. Mariaty, 5. Syafrizal, 6. Budi Susanto, 7. Taufiq, 8. Mirwan, 9. Marlinadan 10. Siti Hawa dan juga sebagian lagi kepada Tan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Haidir, Noni, Kelip Suryani, Tan Azhari dan Dewi Astini yagn masing-masing kepemiliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Tanjung Balai, yang kesemua ini akan dibuktikan pada acara pembuktian nanti;

11. Bahwa tak beralasan dan sangat mengada-ada Penggugat menyatakan terkejut karena Tergugat mengkavling maupun mengalihkannya, karena terbukti ketika hidupnya H.Haris Bin H.Alang Soleh tidak mempermasalahkannya lagi karena bidang tanah tersebut telah diserahkannya beserta ibunya Hj.Mintan kepada abangnya Tan Amiluddin Bin H.Alang Soleh (suami Tergugat) pada tanggal 17 Mei 1986;
12. Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang Tergugat lakukan sehubungan dengan kepemilikan tanah yang Tergugat kuasai berdasarkan alas hak yang diterbitkan oleh instansi terkait yaitu Pemerintah setempat cq.Camat Sei Tualang Raso dan Lurah Muara Sentosa Kota Tanjung Balai;
13. Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang Tergugat lakukan sehubungan dengan kepemilikan tanah yang Tergugat miliki dan usahai maka tidak ada halangan Tergugat untuk mengalihkannya kepada siapapun, serta tidak ada konsekwensinya untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah milik Tergugat maupun yang telah dialihkan kepada pihak ketiga tersebut;
14. Bahwa tidak ada urgensinya dan tidak ada bukti maupun fakta secara hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;
15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti autentik maka putusan serta merta harus ditolak;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dimohonkan kehadapan Bapak Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 7 Februari 2018, sedangkan Kuasa Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 14 Februari 2018, Replik dan Duplik mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan putusan sela ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan Sela ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG HUKUM:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi di samping menyampaikan jawaban atas pokok perkara, dimana Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tentang Kewenangan Mengadili:
2. Tentang pihak yang ditarik sebagai tergugat perbuatan melawan hukum tidak lengkap;
3. Tentang tidak jelas objek sengketa (obscuur libel);
4. Tentang tidak jelas dasar hukum dalil dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tesebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencermati tugas dan wewenang dari Pengadilan Agama sebagaimana diatus dalam Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya menyatakan " Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa , memutus , dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan;
b. Waris;
c. Wasiat;
d. Hibah;
e. Wakaf;
f. Zakat;
g. Infaq;
h. Shadaqah; dan,
i. Ekonomi syariah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, secara tegas dinyatakan: Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49,khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan pada Pasal 50 ayat (2) disebutkan bahwa apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi nya menyampaikan dalam perkara aquo Pengadilan Negeri tidak berwenang dikarenakan Para Penggugat mendalilkan tanah sengketa berasal dari pemilik yang sama yakni (alm) H.Alang Soleh, dimana di persidangan telah pula diakui Para Penggugat dan Para Tergugat masih ada hubungan keluarga atau garis keturunan secara islam, maka yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepeda pokok gugatannya dan juga petitum gugatan Penggugat sebagaimana yang telah disebutkan diatas dengan alasan eksepsi dari Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat didalam gugatannya telah mengajukan gugatan mengenai gugatan warisan yang dituangkan dalam bagian posita dan petitum gugatannya dimana Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam maka mengenai gugatan pembagian waris haruslah diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama setempat, dan khusus mengenai kewarisan telah ditentukan pula bahwa Pengadilan Agama memang menentukan siapa yang menjadi ahli waris dan menentukan bagian masing-masing ahli waris tersebut, menurut Majelis Hakim baik posita maupun petitum dari pokok Penggugat tersebut adalah termasuk sengketa dalam bidang “Waris” sebagaimana klasifikasi kewenangan dari Pengadilan Agama sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga eksepsi Tergugat poin 1 mengenai kewenangan mengadili atau kewenangan absolut tersebut haruslah diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dari Tergugat diterima maka dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Balai tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili dikabulkan, maka terhadap eksepsi Tergugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengingat dan memperhatikan pasal 162 RBg/136 HIR, dan peraturan-peraturan serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp868.000,00 (delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 oleh kami, Erita Harefa, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Widi Astuti, S.H dan Daniel A.P. Sitepu S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Doharni Siregar, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
Widi Astuti, S.H.,	Erita Harefa, S.H.,
Daniel A.P. Sitepu, S.H. M.H.	

Panitera Pengganti

Doharni Siregar

1.Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.Pemberkasan	Rp.	50.000,00
3.Panggilan	Rp.	777.000,00
4.Materai	Rp.	6.000,00
5.Redaksi	Rp.	5.000,00 +
	Rp.	868.000,00

(delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)